



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Menjual buah), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 45/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 6 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/008/IV/2015, tertanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah sejak 1 minggu tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya kegoyahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu pergi jalan bersama teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
6. Bahwa Termohon juga mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain (selingkuh) yang diketahui langsung oleh Pemohon serta orangtua Pemohon dan sudah 3 (tiga) kali Pemohon mendapati sms dan foto-foto Termohon bersama laki-laki tersebut bahkan Termohon sudah mengakui perbuatannya tersebut.
7. Bahwa atas persoalan tersebut pada bulan September 2015 Pemohon membawa kembali Termohon ke orangtua Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya kembali.
8. Bahwa kini antara pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak bulan September 2015 hingga sekarang.
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut beberapa pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq.

Hal. 2 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/008/IV/2015, tertanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang; telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

Hal. 3 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal. Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan saudara sepupu dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya dan Termohon juga menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mendapati foto serta sms dari laki-laki tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan September 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

2. **Saksi II**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal. Pemohon dengan Termohon karena Pemohon merupakan paman saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya ke tempat karaoke dan pulang ke rumah saat larut malam;

Hal. 4 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 Nopember 2016 terjadi pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Hal. 5 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 061/008/IV/2015, tertanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya bahkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, dan pada bulan September 2015 Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang

Hal. 6 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** yang merupakan saudara sepupu dengan Pemohon. Sedangkan saksi kedua **Saksi II** merupakan kemandakan dari Pemohon.

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Bogor pada tanggal 9 April 2015 telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering keluar malam bersama teman-temannya, bahkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada bulan September 2015 Pemohon mengembalikan Termohon ke orang tuanya disebabkan karena Termohon tidak mampu merubah sikapnya yang sering keluar malam dan mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Hal. 7 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat dan inggal tidak adanya saling percaya antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Hal. 8 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dinyatakan, bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan wajib mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan Penetapan IKrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil 'Ula 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Satrianih, M.H., dan Drs. Mursidin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wasdam, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hal. 10 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.



Drs. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Wasdam, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	240,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	331,000

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 Put. No. 45/Pdt.G/2017/PA.Prg.